# BAB II

# Kontruksi yuridis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

# A. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang - undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiaban.<sup>2</sup> Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tim Penyususunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), 52.

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.<sup>4</sup>

Adapun pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga )yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai makna dispensasi nikah diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah, dikarenakan dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun calon isteri telah balig.

<sup>4</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ,1998),32.

<sup>5</sup>Pasal 1 Undang -undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

# B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

# 1. Dispensasi nikah dalam kontruksi hukum positif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "perkawinan hanya diizikan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>6</sup> Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang - undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang - kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun".<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". 8 Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di

٠

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid., Pasal 7 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 7 ayat (2), Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kabupaten/kota.<sup>9</sup> Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadiakan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup>

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan, menyatakan sebagai tersebut :

#### Pasal 12

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. <sup>11</sup>

<sup>11</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang- undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), 183.

#### Pasal 13

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan. 12

# 2. Dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam

Dalam perpektif hukum Islam memiki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode maslahah mursalah yaitu maslahah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, maka konsep *maslahah* inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalilan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispensasi nikah.<sup>13</sup>

Secara bahasa maslahah dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menolak adanya kemundharatan, sedangakan arti maslahah adalah terlepas

<sup>12</sup> Ibid Pagal 13

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al- Syatibi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), 145.

dari penunjukan syariat baik dianggap ataupun menolak. 14 Sedangkan menurut terminilogi ushul fikih, maslahah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syariat akan tetapi tidak ada dalil tertentu dari syari'ah yang membenarkan dan membatalkan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. <sup>15</sup>

Penggunaan metode maslahah mursalah ini masih memunculkan hal yang delimatis dikarenakan maslahah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash sehingga penggunaan maslahah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, karena metode maslahah mursalah sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum agar maslahah mursalah bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menggali sebuah hukum dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah syarat - syarat tersebut antara lain:

1. Maslahah mursalah seharusnya sesuai dengan syarat syariat dalam persyariatan sehingga tidak meniadakan pokok -pokok syariat dan juga tidak bertentangan dengan nash maupun dalil - dalil yang qat'i jadi, jika dalam sesuatu hal yang harus direalisasikan akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai – nilai agung al – maqasid al – syari'ah,

Abdul Karim Zaidan, al- Wajiz Fi Ushul Fiqh, (Berut: Mu'asasah al- Risalah, 1998), 237.
 Wahbah Zuhailiy, Ushul Fiqh al- Islamiy, (Dimsyaq, Dar al- Fikr, 1998), 757.

- maka masahah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali hukum Islam.
- Maslahah seharusnya berupa maslahah yang rasional (masuk akal)
  maslahah yang disini adalah maslahah yang sudah pasti, bukan
  berupa maslahah yang masih diragukan dan memunculkan ketidak
  jelasan.
- 3. Maslahah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan maslahah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang sebagian kelompok saja syarat yang ketiga inilah meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menjadi maslahah mursalah sebagai penggalian hukum untuk meligimasikan kepentingan sendiri saja. 16

Apabila ketiga syarat diatas sudah terpenuhi, maka mujathid dibolehkan untuk mengaplikasikan metode maslahah mursalah sebagai sebuah kemaslahatan yang harus direalisasikan, maka boleh menerapkan kemaslahatan tersebut walapun status hukumnya tidak mendapatkan legalitas nash yang tegas dalam alqur'an. Pernikahan dalam Islam memanglah sangat dianjurkan, berpedoman dari alqur'an dalam surah Annisa ayat 32:

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid., 799.

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَسَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ۚ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 17

Berdasarkan ayat di atas kata (الصاخين) dapat dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan Hadist Rasulullah Saw, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan bila belum mampu hendaknya berpuasa.

عَنْ عَا ئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْبِسُنَّتِيْ فَلَيْسُ مَعْ فَكُيْهِ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَتَزَوَّجُوْا فَإِنِّ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْا مَمَ وَمَنْ كَانَ ذَاطَوْلِ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِد فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

Dari 'Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuaan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 354.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. Ouraish Shihab, *Tafsir al Misbāh*, Vol. IX, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.<sup>19</sup>

Berdasarkan Hadist di atas bahwa Rasullah Saw, menganjurkan menikah bagi para pemuda yang telah sanggup melangsungkan pernikahan, dalam Hadist tersebut tidak ada kreteria usia pernikahan hanya disebutkan bagi mereka yang sudah mampu, karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral antara seorang pria dan wanita, pernikahan merupakan pembeda antara hubungan sah suami istri dan berbuat zina, sedangakan bagi mereka yang belum mampu hendaklah berpuasa, selanjutnya mayoritas ulama fikih mengesahkan terjadinya perkawinan dini, berpedoman pada alqur'an Surah attalaq Ayat 4 mengenai masa idah (masa menuggu) bagi perempuan yang mengalami *menopause* dan perempuan yang belum haid.

وَٱلَّتِى يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِ<mark>سَا</mark>بِكُرْ إِنِ **ٱ**رْتَبْتُمْ فَعِدَّيُّ ثُنَ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِ عَيُسْرًا .

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H), 592.

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>20</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai masa idah (masa menuggu) bagi perempuan yang mengalami menopause dan perempuan yang belum haid. Masa idah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung makna bahwa pernikahan bisa dilaksanakan pada perempuan beliu usia (muda), karena idah hanya bisa dikenakan kepada seorang wanita yang sudah kawin dan bercerai.<sup>21</sup>

Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa vaitu ia memberikan izin saat akan dikawinkan.<sup>22</sup>

Nabi juga pernah menikahkan anak perempuan pamannya (Hamzah), dengan seorang laki - laki dan Abu Salamah, keduanya ketika itu umurnya masih berusia muda belia.<sup>23</sup> Diantara sahabat Nabi ada yang mengkawinkan anak putra – putinya atau keponakannya masih berusia muda belia, 'Ali bin Abi Thollib mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kultsum dengan 'Umar bin Khattab, saat itu Ummi Kultsum masih muda,

Departemen Agama RI, Al- Quran dan terjemahan...,559.
 Husain Muhammad, Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, (Jogjakarta: LKiS, 2007), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid., 100.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Husain Muhammad, *Figih Perempuan*....91.

'Urwah bin Zubair juga mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan laki- laki saudaranya yang lain, kedua keponakannya itu sama - sama masih berusia muda belia.<sup>24</sup>

Ulama madzab Syafii berpendapat bahwa untuk menikahkan anak laki – laki yang usianya dibawah ketentuan usia pernikahan disyaratkan adanya kemaslakhatan (kepentingan yang baik) sedangkan anak perempuan diperlukan beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut;

- 1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya yaitu ayah atau kakek.
- Tidak ada permusuhan antara calon istri dan calon suami
- 3. Calon suami harus sekufu (sesuai atau setara)
- 4. Calon suami harus mampu memberikan mas kawin kepada calon istrinya yang pantas.<sup>25</sup>

# C. Akibat Hukum Dispensasi Nikah

#### 1. Akibat Hukum dispensasi nikah

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid., 92- 93. <sup>25</sup> Ibid.

mencapai usia 16 (enam belas) Tahun". 26 "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".27

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan dorongan lebih luas terjadinya perkawinan diusia dini, perlu dipahami sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, harus diketahui pula tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang medasari tersebut, Pasal 7 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai penyimpangan terhadap batas usia minimum untuk seorang boleh melakukan pernikahan, yakni 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan guna menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, oleh sebab itu Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka praktek terjadinya pernikahan diusia dini. Konsekuensinya, apabila semua permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan telah memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia, karena akan kehilangan akses terhadap pendidikan dan

Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Ibid., ayat (2).

kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut.

# 2. Kepastian hukum dengan adanya dispensasi nikah

Pada dasarnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan kitab Undang - undang hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)* ketentuan Pasal 1865 BW tentang Pembuktian, menyatakan sebagai berikut "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tau peristiwa tersebut".<sup>28</sup>

Berdasarkan hukum perkawinan pembuktian hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat kutipan akta nikah, mendapatkan pengakukan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkan, hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah keperdataan dalam akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan, karena

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Pasal 1865 BW.

dalam mengurus masalah adminitrasi yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.<sup>29</sup>

Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan yang sah, seseorang akan memperoleh bukti dari pernikahan yang sah berupa akta nikah, akta nikah selain sebagai bukti ontentik terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang sah, akta nikah juga memiliki jaminan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang sah.<sup>30</sup>

Berdasarkan Akta nikah sebagai bukti ontentik terhadap keabsaan seseorang telah melakukan pernikahan yang sah, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah". Ketentuan yang sama terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "bahwa tiap - tiap pernikahan dicatatan menutut peraturan perundang - undangan yang berlaku". Mengenangi keabsahan pernikahan Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Moh Zahid, *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang – undang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 72.

Ahamd Rofig. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), 116.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Pasal 7, Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertipan pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatatkan.
- 2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan nikah sebagaimana sudah diatur dalam UU No.22 Tahun 1946. Jo UU No. 32 Tahun 1975.<sup>33</sup>

#### Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah.
- Pernikahan yang dilangsungkan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>34</sup>

Mengenai halnya dengan wanita hamil diluar pernikahan yang sah, ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengenai wanita hamil diluar pernikahan yang sah, menyebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perwakina dalam keadaan hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkanya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelang anak yang dikandungan lahir.<sup>35</sup>

perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status keberadaan seorang anak sejak anak tersebut masih dalam kandungan

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid., Pasal 6.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam.

hingga anak tersebut lahir nantinya, ketentuan mengenai perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan anak terdapat dalam ketentuan Pasal 13 dan 27 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 13

- 1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan.
  - Diskriminasi a.
  - Eksploitasi, baik ekonomi maupun sexsual b.
  - c. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - Ketidak adilan dan d.
  - Perlakuan salah lainnya.<sup>36</sup> e.

### Pasal 27

- 1. Identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya
- Identintitas sebagaimana dimaksudkan 2. dalam Ayat dituangkan dalam akta kelahiran
- Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari 3. orang tua atau orang yang membantu kelahiran
- Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaanya, pembuatan akta kelahiran anak tersebut berdasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap asal asul anak akibat hukum selanjutnya mengenai perkawinan yang sah, adanya kepastian hukum antara hubungan antara orang tua dan anak. Ketentuan terhadap hubungan anak dan orang tua tersebut diatur didalam ketentuan

 $<sup>^{36}</sup>$  Pasal 13, Undang –<br/>undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  $^{37}$  Ibid., Pasal 27.

Pasal 45 sampai Pasal 49 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut :

#### Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya.
- 2) Kewajiban sampai anak itu dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlalu terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua nya putus.

### Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang dan keluarganya dalam garis lurus keatas, bila mana itu memerlukan bantuan.

#### Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuata hukum di dalam dan di luar pengadilan.

# Pasal 48

 Orang tua tidak dibolehkan memnidahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### Pasal 49

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat hak atau dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya:
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan dengan adanya kepastian hukum dengan adanya dispensasi nikah, maka pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik, dengan demikian akta nikah berguna bagi kedua belah pihak, misalnya dengan adanya akta nikah dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum Islam maupun UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

# D. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah

Mengenai prosedur permohoan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sudah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."

<sup>39</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Pasal 45 – 49 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.7 Tahun 1989 di ubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya pemohon yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau kota. Ketentuan dan persyaratan tentang tata cara menyusun surat permohonan sudah di atur dalam Rv Pasal 8 No.3 menyebutkan bahwa dalam surat permohonan harus pokok permohonan yang meliputi.

- a. Identitas Pemohon, anak pemohon dan calon suami atau calon istri
   anak pemohon, identitas terdiri dari (Nama, Umur, Agama,
   Pekerjaan dan Alamat tinggal).
- b. Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- c. Potitum yatu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkannya permohonan pemohon oleh Majelis Hakim. 41

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, dengan alasan salah satu atau kedua calon mempelai usianya belum memenuhinya persyaratan usia pernikahan.<sup>42</sup> Untuk itu

<sup>42</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Pasal 4 UU No.3 Tahun 2006 atas perubahan UU No No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Mukti Arto, *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 41-42.

mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus memenuhi prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama antara lain :

# 1. Meja 1

Surat permohonan yang telah di buat dan di tandatangani ditunjukan pada kepeniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja satu yang akan menaksirkan besarnya panjar biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa untuk membayar (SKUM) yang harus dibayar oleh pemohon kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Dalam menafsirkan panjar biaya perkara ketua Pengadilan Agama harus merujuk peraturan mahkamah agung RI No. 53 Tahun 2008, peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta peraturan terkait lainnya. 43 Mengenai ketentuan mengenai menaksirkan panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

# a. Jumlah pihak yang berperkara

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Pedoman Pelaksaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Edisi Revisi, Buku II, (Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 2.

b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).<sup>44</sup>

Ketentuan biaya perkata sudah di atur dalam Pasal 90 No.7 Tahun1989 diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga pasal 90 berisi sebagai berikut;

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut.
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut
- c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain —lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. 45

Kemudian Pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan surat kuasa untuk membayar (SKUM), kemudian petugas kasir melakukan proses sebagai berikut:

- a. Menerima bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- b. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Ibid 2

 $<sup>^{\</sup>rm 45}$  Pasal 90, UU No 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, Tentang Peradilan Agama.

# 2. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian petugas meja II melakuan proses sebagai berikut:

- Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan yang telah diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka meja II melakukan paraf.
- Menyerahkan atau lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohonan.
   Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>47</sup>

Setelah berkas permohonan dispensasi nikah di Meja II, kemudian berkas perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama oleh Wakil Panitera untuk diperiksa kelengkapan formilnya. Kemudian Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat penetapan majelis hakim dan dikembalikan kepada panitera, kemudian panitera menunjuk panitera siding atau panitera pengganti. majelis hakim membuat penetapan hari siding serta mengembalikan berkas kepada Meja II, kemudian Meja II

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama,* (Jogjakarta, Pusta Pelajar, 1996), 28

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: Cempaka, 2004), 29.

membuat surat penggilan kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi nikah beserta saksi guna untuk meperkuat permohonan pemohon. Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta keterangan – keterangan para saksi, maka majelis hakim memberikan penetapan berupa: -Menolak atau Mengabulkan permohonan Pemohon.

Apabila Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan guna untuk melengkapi salah satu kekurangan pesyaratan perkawinan mengenai batas usia perkawinan, kemudian dapat melangsungkan pernikahan. Bila mana Majelis hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan. 49

# E. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah

Factor - faktor yang menjadikan banyaknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama rata – rata karena hamil sebelum melangsungkan perkawinan. Karena pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik

.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ibid., 45.

lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan munculnya perasaan cinta kepada lawan jenis dan akan menimbulkan dorongan seksual yang kemudiana beralasan untuk melakukan hal — hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walapun tidak terikat dengan perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal — hal negatif yang tidak dibenarkan.

Factor yang kedua yang sering dijadikan alasan untuk pengajuan dispensasi adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat, kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut.<sup>50</sup>

Dari uraian diatas, ada dua faktor utama yang seringkali dijadikan alasan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yakni karena hamil diluar nikah dan takut melakukan maksiat karena hubungan yang sudah sangat dekat dengan demikian orang tua memohon kepada pengadilan agama. Agar mengizinkan anaknya yang usianya belum mencapai usia perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>http://pakjorong.blogspot.co.id/2011/05/wawancara-masalah-dispensasi-pernikahan.html?m=1, diakses pada 12 juni 2016.